

ETIKA ISLAM DAN SEMANGAT PLURALISME AGAMA DI ERA GLOBAL

Oleh : Idrus Ruslan*

Abstrak

Pandangan negatif para orientalis yang sangat mencolok adalah bahwa Islam anti toleransi dan menolak globalisasi serta tidak memiliki spirit pluralisme agama ternyata tidak benar. Hal ini dapat dilihat di dalam al-Qur'an yang merupakan kitab suci kaum muslim, mengisyaratkan tema-tema tersebut. Dalam pandangan Islam, pluralisme agama adalah design Tuhan, karena Islam sangat melarang pemaksaan terhadap suatu kaum untuk memeluk agama tertentu. Selain itu, Islam juga sangat menganjurkan untuk merespon globalisme secara positif dan kreatif, ini berarti globalisme tidak mungkin dihindari. Yang perlu untuk disadari adalah efek negatif dari globalisasi itu sendiri dan itu harus menjadi perhatian semua agar tidak terjebak kepada paham liberalisme. Dalam konteks Indonesia, menyadari pluralisme agama sebagai suatu yang tidak bisa dihindari, maka akan melahirkan sikap toleransi yang bertanggungjawab, sehingga konflik yang mengantasmakan agama dapat dihentikan.

Kata Kunci : Islam, Pluralisme Agama, Globalisasi.

Pengantar

Judul diatas sengaja dipilih adalah dalam rangka turut mendesiminasikan wawasan Islam tentang pluralisme agama, hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai tudingan yang memiliki kesan dan fragmentasi negatif karena menganggap seakan-akan Islam tidak memiliki apresiasi terhadap pluralisme (agama). Kesan ini perlu untuk segera diluruskan, sebab disamping Islam sangat mengakomodir (baca : menghargai) berbagai macam eksistensi umat beragama lain, selain itu jika tidak segera diluruskan maka, akan memiliki eksese yang tidak baik terhadap hubungan antar umat beragama, karena akan selalu timbul rasa saling curiga, terutama dari penganut agama non Islam terhadap Islam. Untuk itulah penulis akan menyoroti etika dan *spirit* Islam terhadap pluralisme agama terutama di era global.

Wacana dan Hakikat Pluralisme Agama

Diskursus pluralisme merupakan wacana yang senantiasa tidak henti-hentinya diperbincangkan oleh setiap orang dimuka bumi, baik dari kalangan agamawan, rakyat sipil, seniman, politikus, cendekiawan, mahasiswa dan lain-lain. Banyak hal yang melatarbelakangi mengapa wacana semakin marak diperbincangkan, diantaranya *pertama*, perlunya sosialisasi bahwa pada dasarnya semua agama datang untuk mengajarkan dan menyebarkan perdamaian dalam kehidupan umat manusia; *kedua*, wacana agama yang pluralis, toleran dan inklusif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama, dan semangat inklusif adalah hukum Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak bisa diubah, dihalang-halangi, dan ditutupi. Oleh karena itu, wacana pluralisme ini perlu dikembangkan di masyarakat luas. Hal ini bukan untuk siapa-siapa melainkan demicita-cita agama itu sendiri, yaitu kehidupan yang penuh kasih dan sayang antar sesama umat manusia; *ketiga*, ada kesenjangan antara cita-cita ideal agama-agama dan realitas empirik kehidupan umat beragama ditengah masyarakat; *keempat*, semakin menguatnya kecenderungan eksklusivisme dan toleransi sebagian umat beragama ; *kelima*, perlu dicari upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kerukunan dan perdamaian antar umat manusia.

Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu “pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab diterjemahkan “*al-ta’addudiyah al-diniyah*” dan bahasa Inggris disebut “*religious pluralism*”. Oleh karena istilah ini berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. *Pluralism* berarti “jama” atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, pengertian kegerejaan; [i] sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, [ii] memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik filsafat kegerejaan maupun non-kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis; berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Sedangkan *ketiga*, pengertian sosio-politis; adalah suatu sistem yang mengakui ko-eksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak rasa, suku, aliran maupun partai dengan tetap

menunjukkan tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut.¹ Ketiga pengertian tersebut dapat disederhanakan dalam suatu pengertian, yaitu ko-eksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing.

Sedangkan secara terminologi pluralisme bermakna keanekaragaman atau kemajemukan – meskipun arti yang satu ini tidak semuanya orang sependapat – seperti misalnya Diana Eck, seorang tokoh wanita dalam kepengurusan Dewan Gereja-gereja sedunia di Jenewa Swiss berpendapat pengertian pluralisme/pluralitas tidak sama dengan kemajemukan. Pluralisme mengacu pada adanya hubungan saling bergantung antar berbagai hal yang berbeda, sedang kemajemukan (*diversitas*) mengacu kepada tidak adanya hubungan seperti itu diantara hal-hal yang berbeda.²

Nurcholish Madjid menegaskan, Pluralisme tidak dapat hanya dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.³

Sedangkan dalam persepsi Alwi Shihab, pluralisme digariskan sebagai berikut:

Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan

¹Roger Scruton, *A Dictionary of Political Thought* (London : Macmillan. 1984), hlm. 215. .

²Lihat Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial – Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer* (Jakarta : Pustaka CIDESINDO. 1998), hlm.4.

³Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat; Kolom-kolom di Tabloid Tekad* (Jakarta : Paramadina. 1999), hlm. 63.

aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya akan dijumpai dimana-mana, namun seorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan yang plural tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralism agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.⁴

Kedua, Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas dimana ragam agama hidup berdampingan disuatu lokasi. Namun interaksi positif antara penduduk, khususnya dibidang agama sangatlah minim.

Ketiga, Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Atau tegasnya semua agama adalah sama, karena kebenaran agama-agama, walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan lainnya, tetapi harus diterima. Untuk itu seorang relativis tidak akan mengenal apalagi menerima suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa.

Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsure-unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.⁵

Selanjutnya, untuk mendefinisikan agama, setidaknya bisa menggunakan tiga pendekatan yakni dari segi “fungsi”,

⁴Pendapat ini memiliki kesamaan dengan pendapat Diana Eck. Lihat *kutipan no. 2*.

⁵Alwi Shihab, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung : Mizan. 1999), hlm. 45. Harold Coward, *Pluralisme; Tantangan Bagi Agama-agama*, terj. Bosco Carvallo (Yogyakarta : Kanisius. 2001), hlm. 167-168.

“institusi”, dan “substansi”.⁶ Para ahli sejarah sosial (*social history*), cenderung mendefinisikan agama sebagai suatu institusi historis, suatu pandangan hidup yang *institutionalized* yang mudah dibedakan antara agama Budha dan Islam dengan hanya melihat sisi kesejarahan yang melatarbelakangi keduanya dan dari perbedaan sistem kemasyarakatan, keyakinan, ritual dan etika yang ada dalam ajaran keduanya.

Bila dikaji secara mendalam, sesungguhnya ketiga pendekatan tersebut tidaklah saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan menyempurnakan, khususnya jika menginginkan agar pluralisme agama didefinisikan sesuai dengan kenyataan obyektif di lapangan.

Dari uraian tersebut, setidaknya berarti jika pluralisme dirangkai dengan agama adalah kondisi hidup bersama (ko-eksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.

Menurut penulis, seorang pluralis sangat paham betul bahwa dalam mengusung ide-ide pluralisme dengan segala pluralisasinya tidak sampai kepada apa yang dikhawatirkan oleh pendapat diatas (sinkretisme), sebab jika ada yang mengaku pluralis lantas dalam praktek keagamaannya terjebak pada praktek sinkretisme, maka dapat dikatakan seseorang tersebut belumlah menjadi pluralis. Dalam konteks ini, Alwi Shihab (peraih dua gelar doktor; dari Universitas ‘Ain Syams Mesir, dan Universitas Temple AS serta pernah juga *nyantri* di Hartford Seminary AS) menegaskan bahwa Pluralisme agama bukanlah relativisme apalagi sinkretisme.⁷

Islam dan Pluralisme Agama

Mendiskusikan hubungan semangat Islam dan pluralisme agama, maka tentu saja pembahasan akan beranjak dari al-Qur’an sebagai kitab suci kaum muslim. Setidaknya ada empat tema pokok utama pandangan al-Qur’an tentang pluralisme Agama, yaitu 1. Tidak ada paksaan dalam beragama, 2. Pengakuan atas

⁶Lihat Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama ; Tinjauan Kritis* (Jakarta : Perspektif. 2007), cet. III, hlm. 13.

⁷Lihat *kutipan no. 5 diatas.*

eksistensi agama-agama, 3. Kesatuan Kenabian, 4. Kesatuan pesan Ketuhanan.

➤ **Tidak Ada Paksaan dalam Beragama**

Pernyataan ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut – syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah swt – dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Paparan ayat tersebut diatas mengajarkan bahwa dalam hal memilih agama, manusia diberikan kebebasan untuk memahami dan mempertimbangkannya sendiri. Dalam konteks ini, Thabathaba'i berpendapat bahwa karena agama merupakan rangkaian *lmiyah* yang diikuti *amaliyah* (perwujudan perilaku) menjadi satu kesatuan *I'tiqadiyah* (keyakinan) yang merupakan persoalan hati, maka bagaimanapun agama tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun.⁸

Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, pada dasarnya ajaran seperti ini (tidak ada pemaksaan dalam beragama) merupakan pemenuhan alam manusia yang secara pasti telah diberi kebebasan oleh Allah; sehingga pertumbuhan perwujudannya selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh – apalagi dipaksakan – dari luar. Sikap keagamaan hasil paksaan dari luar tidak otentik karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian atau keikhlasan.⁹

Sementara Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan menetapkan jalan hidupnya, serta agama yang dianutnya, karena Tuhan tidak menurunkan suatu agama untuk dibahas oleh manusia dalam rangka memilih yang dianggapnya sesuai dan menolak yang tidak

⁸Muhammad Hasan Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz II (Qum al-Muqaddas Iran : Jama'at al-Mudarrisin fi Hauzati al-Ilmiyah. 1300 H), hlm. 342.

⁹Nurcholish Madjid, *Islam; Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan KeIndonesiaan* (Jakarta : Paramadina. 1992), hlm. 427-428.

sesuai. Agama pilihan adalah satu paket, penolakan terhadap satu bagian penolakan terhadap keseluruhan paket tersebut.¹⁰

Khusus tentang perbedaan agama, al-Qur'an memberikan garis yang amat jelas bahwa dalam hal pengamalan masing-masing ajaran agama, sepenuhnya harus diarahkan kepada penganut masing-masing agama itu sendiri. Hal ini dapat dilihat didalam al-Qur'an surat al-Kafirun ayat 6, yang artinya : *"Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku"*.

➤ Pengakuan Atas Eksistensi Agama-agama

Pengakuan al-Qur'an terhadap para pemeluk agama-agama yang berarti diakuinya agama-agama mereka, antara lain termaktub di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 62 yang artinya : *"Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Shabi'in, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"*.

Menurut Said Aqiel Siradj,¹¹ secara tekstual (*harfiyyah*) ayat diatas memberikan suatu indikasi atas beragamnya manusia dalam berbagai agama. Dalam wacana al-Qur'an, agama sering disebut dengan *al-dien* (91 kali) atau *al-millah* (14 kali), sedangkan kosa kata Inggris menggunakan term "religion" (berasal dari bahasa latin; *relegere*). Meskipun secara bahasa (*lughawi*), ketiga term tersebut berbeda, namun secara istilah (*ma'nawi*) memberikan suatu pengertian sebagai sejumlah peraturan-peraturan (konvensi) yang bisa menjadi suatu kebiasaan yang harus dipatuhi, dimana pengikutnya harus tunduk dan patuh kepadanya, yang biasanya dituangkan dalam suatu kumpulan kitab suci yang harus dibaca.

Oleh karena itu lanjut Siradj,¹² ayat tersebut disisi lain menggoreskan suatu pemahaman yang akan meredam kontroversi antar agama-agama di dunia. Kalau kita renungkan secara

¹⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung : Mizan. 1996), hlm. 368.

¹¹Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan; Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta : Pustaka Ciganjur. 1999), hlm. 231.

¹²*Ibid.* hlm. 232.

mendalam, disertai sikap yang tidak emosional serta *bi husni al-niyyat*, ayat diatas tidak hanya meretaskan benteng-benteng syari'ah yang banyak bersifat *dzanniyat*, tapi juga memupus pagar-pagar absolutism agama yang banyak terefleksi pada doktrin-doktrin teologi. Bagi Allah SWT, dalam nash ayat tersebut, kebajikan dan balasan baik (pahala dan surga) tidak akan melihat predikat Mukmin, Yahudi, Nasrani, Majusi, Budhis, Hinduis, penganut Kong Hu Cu atau pun label-label agama lainnya, namun titik tekannya hanya pada kemauan mereka beriman kepada-Nya dan kehidupan akhirat serta beramal saleh.

➤ **Kesatuan Kenabian**

Konsep ini terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Syura ayat 13 yang artinya : *“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu tentang beragama apa yang diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah”*

Dari ayat tersebut jelas sekali pandangan al-Qur'an bahwa umat nabi terdahulu, seperti umatnya Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad merupakan satu kesatuan kenabian, yang diantara mereka dilarang berpecah-belah. Mereka semua nabisah yang diutus oleh Allah kepada masing-masing umat mereka, dan untuk diimani.

Dalam kajian Ismail Faruqi, tauhid menggariskan optimisme di lapangan epistemologi dan etika. Sebagai prinsip epistemologi, sikap optimis berarti menerima atas kondisi sekarang sampai kebatilannya terbukti. Sementara sebagai prinsip etika, ia berarti penerimaan atas apa yang dianggap baik sampai terbukti ketidakbaikannya. Dua hal ini memungkinkan seorang muslim dalam keterbukaan pandangan, memperkaya pengalaman baru, mau menghadapi data baru dengan nalar yang kritis, menggerakkan peradaban, dan yang pasti, menjauhkan konservatisme yang “mematikan”.

Masih berbicara tentang Tauhid, lebih jauh Amin Rais¹³ menyatakan bahwa ia merupakan landasan etis yang memunculkan empat konsep, yakni : *pertama*, kesatuan dalam penciptaan (*the unity of creation*), yang berarti bahwa seluruh eksistensi merupakan satu kesatuan di bawah satu kekuasaan yang kreatif, yakni Tuhan.¹⁴ *Kedua*, kesatuan kemanusiaan (*the unity of mankind*), maksudnya walaupun terdiri dari berbagai jenis bangsa, warna kulit, bahasa, dan agama, manusia mempunyai asal yang sama.¹⁵ *Ketiga*, kesatuan petunjuk (*the unity of guidance*), bahwa setiap bangsa diberi rasul oleh Tuhan.¹⁶ Kendati *syir'ah* dan *minhaj* (aturan dan jalan terang) sepanjang sejarah dapat termanifestasi secara berlainan, namun hakikat agama itu sendiri adalah satu.¹⁷ Dan *keempat*, sebagai konsekuensi logis dari ketiga hal diatas, maka bagi umat manusia hanya ada satu tujuan atau makna hidup (*the unity of purpose of life*), yakni berusaha menjauhi kejahatan untuk bergerak bersama sesuai dengan rencana Tuhan.

➤ Kesatuan Pesan Ketuhanan

Konsep ini berpijak pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 131 : “*Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan (juga) kepada kamu; bertaqwalah kepada Allah*”.

Ayat ini menurut analisis al-Zuhaili bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan wahyu Allah sejak permulaan kepada semua pemeluk agama, agar mereka mau berjuang dan beramal saleh (bertakwa).¹⁸ Kepatuhan umat beragama terhadap Tuhannya atau disebut juga dengan taqwa, dalam maknanya yang bulat hanya bisa dipahami sebagai kesadaran ke-Tuhan-an (*God consciousness* atau *rabbaniyah*), yaitu kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Hadir (*omnipresent*), atau selalu hadir dalam

¹³M. Amin Rais, “Etika Pembangunan Kehidupan Antarumat Beragama”, dalam Mahcun Husein (ed.), *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali. 1986), hlm. 215.

¹⁴*Q.S. Thaha : 50, al-Hasyr : 24, dan al-A'la : 1-3.*

¹⁵*Q.S. al-Nisa' : 1.*

¹⁶*Q.S. Yunus : 47.*

¹⁷*Q.S. al-Maidah : 48.*

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir.....*, hlm. 308.

kehidupan sehari-hari, sehingga senantiasa terdorong untuk melakukan kebajikan setiap saat.¹⁹

Dengan demikian ajaran Islam *par excellent* yang bersumber pada al-Qur'an sangatlah respek terhadap berkembangnya konsep pluralisme agama. Sebaliknya, pemahaman yang tidak sejalan dengan konsep tersebut seringkali hanya merupakan pemaknaan terhadap ajaran *par excellent* yang dibumbui dengan berbagai macam faktor, seperti budaya, politik, ekonomi, keserakahan, dan kepentingan parsial.

Pluralisme Agama di Era Globalisasi

Terminologi globalisasi²⁰ merupakan hal yang tidak asing lagi ditelinga kita, karena memang saat ini kita hidup di era globalisasi. Hal ini dimulai pada permulaan abad ke 20. Menurut Nurcholish Madjid globalisasi ialah adanya proses pada kehidupan umat manusia menuju masyarakat yang meliputi seluruh bola dunia. Proses ini dimungkinkan dan dipermudah oleh adanya kemajuan dalam teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan transportasi.²¹

Globalisasi disatu sisi menyebabkan hilangnya identitas diri, tetapi juga kita tidak dapat menghindari darinya. Artinya globalisme memang menjadi suatu kebutuhan bagi setiap umat manusia. Pola pikir manusia yang senantiasa mengalami perkembangan dan kemajuan, menyebabkan pula bergesernya nilai-nilai yang ada pada umat manusia.

Pada konteks ini, Anthony McGrew sebagaimana dikutip oleh Gerson bahwa karakter yang menonjol dari globalisasi adalah *time-space compression*. Kecepatan, atau lajunya proses global itu, menyebabkan orang merasa dunia semakin kecil dari jari jarak-jarak menjadi lebih pendek sehingga suatu peristiwa yang terjadi pada satu tempat mempengaruhi orang yang berada

¹⁹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban.....*, hlm. 45.

²⁰ Lihat Gerson Tom Therik, "Arus Balik Globalisasi Dalam Milenium Ketiga" dalam Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*, (Jakarta : Grasindo. 2000), hlm. 44-45.

²¹Nurcholish Madjid, "Kosmopolitanisme Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta : Paramadina. 1996), hlm. 37.

ditempat yang relatif cukup jauh.²² Dalam istilah Bambang Sugiharto, globalisme akan menjebol (*implosion*) sekat-sekat pemisah antar manusia.

Globalisme sangat identik dengan modernisme²³ dimana semua dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat setiap pekerjaan manusia, misalnya dahulu orang melakukan suatu perjalanan dengan menggunakan jalan kaki atau dengan mengendarai hewan (kuda, unta, sapi dan sebagainya) tetapi kini orang sudah menggunakan mobil, kereta api, pesawat terbang yang itu semua merupakan akibat positif dari kemajuan dari pola pikir manusia sehingga menghasilkan produk yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Meskipun begitu modernisme – sebagaimana diuraikan diatas – juga memiliki implikasi yang negatif salah satunya adalah sekulerisme juga profanisme yang jika di kaji, sangat tidak kecil pengaruhnya terhadap alam pikiran manusia.

Maka tidak salah yang dikatakan oleh Fathi Osman, bahwa Pluralisme berarti kelompok-kelompok minoritas dapat berperanserta secara penuh dan setara dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat, sembari mempertahankan identitas dan perbedaan mereka yang khas. Pluralisme dilindungi oleh negara dan hukum, pertama oleh hukum negara dan akhirnya oleh hukum internasional.

Pluralisme dan Toleransi Keberagamaan

Dalam konteks Indonesia yang – saat ini – memiliki enam agama resmi (*official religions*) yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, tentu saja pluralisme agama harus dipahami oleh semua penganut agama yang ada di Indonesia. Pemahaman secara utuh bahwa keberadaan agama-agama di Indonesia memang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, seperti yang tercantum dalam pasal 29 yang berbunyi : 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Negara menjamin kemerdekaan

²²Gerson Tom Therik, “Arus Balik Globalisasi...”, hlm. 45.

²³ Lihat Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung : Rosdakarya. 2002), hlm. 184.

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Serta dasar Negara Indonesia yakni Pancasila sebagai landasan Idiil dengan slogan “Bhinneka Tunggal Ika” yang secara sederhana slogan tersebut bermakna bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan, akan menumbuhkan sikap toleransi pada setiap umat beragama yang ada di Indonesia.

Negara Indonesia bukanlah negara agama (teokrasi),²⁴ juga bukan negara yang sekular,²⁵ tetapi Indonesia tepat berada di tengah-tengah yaitu negara Pancasila dengan segenap nilai-nilainya. Di Indonesia Negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi Negara tidak melepaskan agama dari urusan Negara. Negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Apa yang telah dirumuskan *founding fathers* tentang Pancasila dapat dilihat sebagai kesadaran mereka akan adanya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dimana mereka jauh-jauh sebelumnya sudah memikirkan bagaimana mengakomodasi segala kepentingan yang berasal dari berbagai macam suku bangsa terlebih lagi dari berbagai macam agama yang ada.

Menurut Komaruddin Hidayat, “secara moral dan politik kita pantas sekali menghargai dan meneruskan visi para pendiri bangsa yang sejak awal telah meletakkan ideologi Negara (Pancasila) berdasarkan semangat *humanis religious*”.²⁶

Sikap toleransi inilah yang merupakan jawaban bagi pluralitas agama. Menurut Djohan Effendi yang dikutip oleh

²⁴ Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta : UI Press.1995), hlm. 90. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teokrasi diberi arti yang sejalan dengan rumusan James H. Smyle tersebut. Disebutkan bahwa teokrasi adalah cara memerintah Negara yang berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah Negara, hukum Negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka. 1989), hlm. 932.

²⁵ Donald Eugene Smith, *Agama ditengah Sekulerisasi Politik* (Jakarta : Pustaka Panjimas. 1985), terj. Azyumardi Azra, hlm. 13.

²⁶ Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi; Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah* (Jakarta : Paramadina. 2003), hlm. 160.

Mursyid Ali²⁷ bahwa terdapat tiga opsi bagi masyarakat Indonesia dalam menjawab pluralitas agama : *pertama*, adalah sikap menerima kehadiran kelompok agama lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai. Dalam hal ini diperlukan sikap tidak saling mengganggu. *Kedua*, adalah mengembangkan kerjasama sosial keagamaan melalui berbagai kegiatan yang secara simbolik menunjukkan dan fungsional mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. *Ketiga*, adalah mencari, mengembangkan dan merumuskan titik temu agama dalam rangka menjawab problem tantangan dan keprihatinan umat manusia.

Dengan demikian dapat dikemukakan disini bahwa semua umat beragama tanpa terkecuali haruslah menyadari bahwa pluralisme merupakan suatu yang telah dikehendaki oleh Tuhan dan tidak mungkin untuk dihilangkan dimuka bumi ini. Apalagi tegas Nurcholish madjid, kemajemukan masyarakat dan agama itu sudah merupakan *dekrit* Allah dan *design*-Nya untuk umat manusia.²⁸ Dalam hal ini Musa Asy'arie menegaskan persoalannya (pluralisme agama) bukan lagi soal doktrin Islam, karena secara doktrinal Islam telah mengajarkan tentang pluralitas agama, akan tetapi persoalan internal umat Islam sendiri, yaitu persoalan pemahaman umat Islam terhadap sumber doktrinnya sendiri. Tanpa adanya kesediaan umat Islam untuk dapat menerima adanya pluralitas keagamaan, maka akan menciptakan konflik dan pertentangan internal dan eksternal yang dapat menjurus kearah tindakan kekerasan, yang sesungguhnya bertentangan secara prinsip dengan makna Islam itu sendiri, untuk menjadi *rahmatan lil'alam*, rahmat bagi semesta alam seisinya.²⁹ Lebih jauh lagi, dengan menyadari kemutlakan pluralisme, akan membuat sikap umat beragama yang saling menghargai dan menghormati umat lain sehingga tidak aka ada

²⁷Lihat Mursyid Ali, *Problema Komunikasi Antar Umat Beragama* (Jakarta :Balitbang. 2000), hlm. 39.

²⁸Nurcholish Madjid, "Kedaulatan Rakyat : Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam masyarakat Madani" dalam Widodo Usman dkk (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000), hlm. 92.

²⁹Lihat Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, (Yogyakarta : LESFI. 1999), hlm. 142-143.

lagi konflik yang mengatasnamakan agama, untuk selanjutnya pembangunan akan dapat berjalan secara maksimal tanpa harus diinterupsi oleh pertikaian yang memakai “baju” agama.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pluralisme agama dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat yakni berdasarkan al-Qur'an sebagai kitab suci kaum muslim. Penegasan ini dapat dilihat seperti misalnya dalam surat al-Baqarah : 62, 136, 115 dan 256, al-Kafirun : 6, al-Syura : 13, al-Nisa' : 131. Dalam uraian ayat-ayat tersebut dipahami bahwa kaum muslim hendaknya menyadari secara kuat; pluralisme agama merupakan kehendak Tuhan, oleh karenanya dilarang untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain, karena keyakinan yang dipaksakan adalah hal yang berada pada tataran luarnya saja, sedangkan aspek bathiniyahnya tidaklah tersentuh sehingga akan melahirkan tipe-tipe manusia yang *hipokrit* (munafik).

Saat ini dimana kita hidup pada abad yang modern, globalisasi pun tidak dapat dihindari. Jika kita mencoba untuk mengelak darinya, disamping tidak akan mampu, tetapi juga dapat kita bayangkan apa yang akan dapat dilakukan jika selalu hidup dalam keadaan yang sederhana, manual, dan pasti akan ketinggalan atau juga hidup dalam keadaan yang “primitif”. Yang diperlukan oleh umat Islam adalah merespon globalisme dan modernisme secara positif dan kreatif dan bukan menghindarinya.

Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, suku, ras, dan agama yang menandakan pluralisme sangat terasa disini. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang toleran atau sikap saling menghargai akan eksistensi umat beragama lain, sebab secara *yuridis*, keberadaan agama-agama di Indonesia memang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal lain yang perlu disadari juga oleh semua umat beragama bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, dan bukan berdasarkan kepada agama tertentu (teokrasi) ataupun negara sekuler. Pemahaman secara utuh terhadap posisi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan melahirkan sikap yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. 2003, "Toleransi Beragama dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural" dalam W.A.L. Stokhof dan Murni Djamal (redaktur), *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*, Jakarta – Leiden : INIS dan Pusat Bahasa UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. 1982, *Tawhid : Its Implications for Thought and Life*, Kuala Lumpur : Polygraphic Sdn, Bhd.
- Ali, Mursyid. 2000, *Problema Komunikasi Antar Umat Beragama*, Jakarta : Balitbang.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1985, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, Semarang : Toha Putra.
- Asy'arie, Musa. 1999. *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, Yogyakarta : LESFI.
- Coward, Harold. 2001, *Pluralisme; Tantangan Bagi Agama-agama*, terj. Bosco Carvallo, Yogyakarta : Kanisius.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Hidayat, Komaruddin. 2003, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi; Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah*, Jakarta : Paramadina.
- Kahmad, Dadang. 2002, *Sosiologi Agama*, Bandung : Rosda Karya.
- Shihab, Alwi. 1999, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung : Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1996, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung : Mizan.
- Siradj, Said Aqiel. 1999, *Islam Kebangsaan; Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta : Pustaka Ciganjur.
- Smith, Donald Eugene. 1985, *Agama ditengah Sekulerisasi Politik*, terj. Azyumardi Azra, Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Sukardja, Ahmad. 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta : UI Press.
- Tanja, Victor I. 1998, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial – Diskursus Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

- Thabathaba'i, Muhammad Hasan. 1300 H, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz II, Qum al-Muqaddas Iran : Jama'at al-Mudarrisin fi Hauzati al-Ilmiyah.
- Therik, Gerson Tom. 2000. "Arus Balik Globalisasi Dalam Milenium Ketiga" dalam Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*, Jakarta : Grasindo.
- Madjid, Nurcholish. 1999, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat; Kolom-kolom di Tabloid Tekad* Jakarta : Paramadina.
- , *Islam; Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan KeIndonesiaan*, Jakarta : Paramadina.
- , 2001. "Etika Beragama; dari Perbedaan Menuju Persamaan" (Kata Pengantar), dalam Nur Achmad (ed.), *Pluralitas Agama; Kerukunan Dalam Keragaman*, Jakarta : Kompas.
- Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta : Paramadina.
- Muhammad, Afif. 2006. "Radikalisme Agama-agama Abad 21", dalam Tim Editor, *Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama*, Bandung : Gunung Djati Press.
- Osman, Mohammed Fathi. 1996. *Islam, The Children of Adam : an Islamic Perspective on Pluralism*, Washington DC : Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University.

*Idrus Ruslan, dosen Hubungan Antar Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, mahasiswa program Doktor "Religious Studies" UIN Sunan Gunung Djati Bandung.